



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran, perlu melakukan penyertaan modal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) adalah badan usaha milik bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta berkedudukan di Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara atau pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
7. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan dan disahkan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas usaha pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda).

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda);
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Seluruh Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Modal yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda).

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) berupa barang milik Daerah yaitu sebagian tanah beserta bangunan dengan alas Hak Pakai Nomor 8 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang, dengan nilai sebesar Rp5.960.436.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

- a. tanah seluas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp5.520.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh juta rupiah); dan
- b. bangunan seluas 346,8 m² (tiga ratus empat puluh enam koma delapan meter persegi) dengan nilai sebesar Rp440.436.000,00 (empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 8

Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebesar nilai *appraisal* pada saat Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dari Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mendapatkan Dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerima laporan perkembangan kinerja secara periodik.

Pasal 10

Kewajiban dari Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. melakukan pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

Hak PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda), meliputi:

- a. menerima pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. menerima pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

Kewajiban PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) meliputi:

- a. mengelola modal yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- b. menyetorkan Dividen kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan laporan kinerja secara periodik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-32/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNGARAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah yang bersumber dari Dividen badan usaha milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah kepada badan usaha milik Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha perusahaan yang berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Dividen bagi pemegang saham yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran adalah untuk memberikan landasan hukum dalam Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda).

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk barang berupa barang milik Daerah yaitu sebagian tanah beserta bangunan dengan alas Hak Pakai Nomor 8 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang yang telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai publik Toto Suharto dan Rekan nomor 00158/2.0055-05/PI/11/0533/0/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Hak Pakai Nomor 8 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang beralamat di jalan Prof. Moh. Yamin nomor 1, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3